



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 237/Pdt.P/2021/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Gini bin Sukimin, NIK 1507060404700003, umur 51 tahun (Kediri, 04-04-1970), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT 040, RW 007, Desa Rantau Indah, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **Pemohon I**,
dan

Murtini binti Latif, NIK 1507064407750001, umur 46 tahun (Trenggalek, 04-07-1975), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT 040, RW 007, Desa Rantau Indah, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **Pemohon II**, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, serta memeriksa para saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 237/Pdt.P/2021/PA.MS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Avrilia Dwi Safitri binti Gini, NIK 1507064904030002, umur 18 tahun, (Rantau Indah, 10-04-2003), warga negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di RT 040, RW 007, Desa Rantau Indah, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Dengan calon suami:

Asep Rohisiah bin Rohani, NIK 1507102606970002, umur 24 tahun, (Suka Maju, 26-08-1997), warga negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Sido Dadi, RT 014, Desa Suka Maju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, maksud dan tujuan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dengan Surat Penolakan Nomor: B.353/Kua.05.09.4/PW.01.1/XI/2021, tanggal 22 November 2021;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon telah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun dengan calon suaminya;
5. Bahwa kemudian anak Para Pemohon sering jalan keluar bersama dengan calon suaminya tersebut, kemudian calon suami anak Para Pemohon sering datang kerumah kediaman Para Pemohon untuk mengunjungi anak Para Pemohon, sehingga Para Pemohon khawatir tidak bisa mengontrol dan mengawasi anak Para Pemohon dan calon suami nya tersebut;
6. Bahwa Para Pemohon takut terjadi hal yang tidak di inginkan dikemudian hari jika anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suami nya tersebut;
7. Bahwa Para Pemohon siap ikut bertanggung jawab masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan keutuhan rumah tangga anak Para Pemohon dengan calon suami nya tersebut;
8. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga, dan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka, serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, dan bekerja sebagai petani, dengan penghasilan rata-rata diatas Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Avrilia Dwi Safitri binti Gini dengan calon suaminya yang bernama Asep Rohisiah bin Rohani;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa bersamaan dengan pengajuan permohonannya, Para Pemohon telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, c. fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. Ijazah Sekolah Anak;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suaminya dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Avriia Dwi Safitri binti Gini dengan calon suaminya bernama Asep Rohisiah bin Rohani;
- Bahwa saat ini anak Pemohon baru berusia 18 tahun, sedangkan calon suaminya berusia 24 tahun;
- Bahwa, para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anaknya supaya menunda rencana pernikahan hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak saya tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya ;
- Bahwa, anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi istri yang baik;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon mempelai sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah lama berpacaran lebih kurang selama 2 (dua) tahun bahkan telah bertunangan sejak 2 (dua) bulan lalu;
- Bahwa, kami selaku orang tua serta keluarga calon suaminya, sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya, karena bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan semakin menimbulkan aib keluarga;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, bukan saudara sepersusuan juga tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon belum bekerja namun calon suaminya sudah bekerja membantu orangtuanya sebagai petani;
- Bahwa, kami selaku orangtua siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan selanjutnya anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai perempuan adalah anak kandung Pemohon bernama Avrilia Dwi Safitri binti Gini;
- Bahwa anak Pemohon sudah ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Asep Rohisiah bin Rohani dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa anak Pemohon tidak paham dengan bahaya pernikahan di bawah umur serta tidak memiliki alasan yang mendesak untuk dinikahkan, anak Pemohon ingin menikah karena menyukai calon suaminya;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan calon suaminya tidak sedang terikat pernikahan dengan orang lain, dan belum pernah menikah;
- Bahwa calon suami dan orangtuanya telah melamar anak Pemohon sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, serta lamaran tersebut di terima dengan baik oleh para Pemohon;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon belum bekerja dan sudah tidak bersekolah lagi, namun calon suaminya sudah bekerja membantu orangtuanya sebagai petani dan sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup calon istrinya, serta kedua orangtua siap membantu dalam memfasilitasi anak Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon dan selanjutnya calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama Asep Rohisiah bin Rohani;
- Bahwa saya sudah pacaran dengan anak Pemohon cukup lama, kurang lebih 2 (dua) tahun, dan telah bertunangan;
- Bahwa, kami sering saling mengunjungi dan pergi bersama, sehingga untuk kemaslahatan kami ingin menghalalkan hubungan kami;
- Bahwa saya siap dan sanggup menikah dengan anak Pemohon tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapapun dan antara saya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain.
- Bahwa status saya adalah jejaka dan belum pernah menikah, serta tidak terikat dalam pernikahan maupun pertunangan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saya sudah siap untuk menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab selain itu saya sudah memiliki pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp.2000.000,- perbulan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Rohani binti Muhammad, Umur 49 Tahun, Pekerjaan petani, agama Islam, beralamat di Dusun Sido Dadi, RT 014, Desa Suka Maju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, selanjutnya orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ayah kandung dari anak yang bernama Asep Rohisiah;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar kami berencana untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon bernama Avrilia Dwi Safitri binti Gini;
- Bahwa, benar anak saya sudah lama telah berpacaran dengan anak Pemohon kurang lebih selama 5 (lima) bulan dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab;
- Bahwa, antara anak saya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain.
- Bahwa saya telah datang bertemu dengan para Pemohon, untuk memperjelas hubungan anak kami, serta lamaran dari kami telah diterima oleh para Pemohon sejak 2 (dua) bulan lalu, namun karena anak-anak kami belum cukup usia untuk menikah, sehingga memerlukan izin dari Pengadilan untuk dapat menikahkan mereka;
- Bahwa kami sebagai orangtua dengan calon mempelai sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing;
- Bahwa, kami siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;
- Bahwa anak saya belum memiliki pekerjaan tetap, dan membantu saya di perkebunan sehari-hari;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 440/6339/PKM/DDG/KIR2021 tanggal 23 November 2021 atas nama Avrilia Dwi Safitri yang dikeluarkan oleh Puskesmas Dendang. Bukti surat tersebut telah dimeteraikan kembali dengan cukup/dinachtzegelen bukti P.1.;
2. Asli surat penolakan pernikahan Nomor B-353/KUA.05.09.4/PW.01.1/XI/2021 atas nama Avrilia Dwi Safitri binti Gini, tertanggal 22 November 2021, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Bukti surat tersebut telah dimeteraikan kembali dengan cukup/dinachtzegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2.;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1507102606970002 atas nama Asep Rohisiah calon suami anak Pemohon tertanggal 18 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh kepala Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah dimeteraikan kembali dengan cukup/dinachtzegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3.;

B. Saksi

1. **Sunarno bin Saidi**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT. 41, RW. 07, Dusun Catur Raharja, Kelurahan Rantau Indah, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak kandung Pemohon karena saksi sebagai sepupu Pemohon I;
 - Bahwa benar, para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, Anak Pemohon masih berumur 18 tahun, sedangkan syarat menikah adalah 19 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat, namun tidak tahu mengapa kedua anak tersebut mau menikah, saksi hanya tahu mereka berpacaran;
 - Bahwa kalau keduanya tidak segera menikah orangtuanya khawatir keduanya akan melakukan hal yang lebih lagi, yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut;
 - Bahwa setahu saksi mereka orang lain, tidak ada hubungan keluarga serta mahrom;
 - Bahwa anak Pemohon tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain, dan belum pernah menikah;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak sedang terikat dengan pernikahan atau pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap berumah tangga, karena anak Pemohon telah terlihat dewasa, sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang istri, selain itu anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya di SMP;
- Bahwa untuk kemampuan ekonomi anak Pemohon belum bekerja, dan belum memiliki usaha, Pemohon sendiri serta secara kasat mata ekonomi Pemohon termasuk katagori berkecukupan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon juga setahu saksi belum bekerja;
- Bahwa kedua orang tua atau keluarga calon pengantin telah merestui perkawinan mereka;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional
- Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh saksi ;

2. **Suwoto bin Semen**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT. 04, RW. 07, Dusun Catur Rahayu, Kelurahan Rantau Indah, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon karena saksi sebagai tetangga dari para Pemohon;
- Bahwa saksi dengar rencana pernikahan anak Pemohon, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun, sedangkan calon suaminya berumur 24 tahun;
- Bahwa setahu saksi hubungan keduanya sudah dekat, setahu saksi mereka sudah berpacaran sejak masih bersekolah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat keduanya pergi bersama-sama, saksi hanya tahu dari cerita Pemohon, mereka sering pergi bersama, namun

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tidak mengetahui sudah berapa lama mereka berhubungan dan tidak tahu sudah bertunangan;

- Bahwa, setahu saksi kedua anak masih belum cukup umur untuk menikah, sehingga datang ke Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya ;
- Bahwa kedua calon pengantin adalah orang lain yang tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan darah antara anak Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa status anak Pemohon dan calon suaminya adalah gadis dan perjaka;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon sudah cukup dewasa, serta anak Pemohon terlihat siap bertanggung jawab sebagai seorang istri dan rajin membantu orangtuanya;
- Bahwa calon suaminya bekerja membantu orangtuanya sebagai petani namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saat mengajukan permohonannya, Para Pemohon telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi Kartu

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. Ijazah Sekolah hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati dan memberi pandangan terhadap Pemohon tentang akibat dari perkawinan di bawah umur, tentang pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan antisipasi adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga ternyata Pemohon tetap melanjutkan permohonannya tersebut serta Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah mempunyai komitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan pendidikan anak sehingga rumusan pasal 10 dan 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang bernama Avrilia Dwi Safitri binti Gini belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena saat ini baru berumur 18 tahun, padahal anak Para Pemohon tersebut telah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asep Rohisiah bin Rohani, serta telah menjalin hubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu serta telah bertunangan dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3., merupakan alat-alat bukti yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan 17 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti pada perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat) dimana isinya menjelaskan tentang anak Para Pemohon dalam kondisi sehat, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2. (Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah) dimana isinya menjelaskan tentang adanya kekurangan syarat/penolakan perkawinan atas nama anak Para Pemohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.2. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asep Rohisiah calon suami anak Para Pemohon) bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang calon suami anak Para Pemohon lahir pada tanggal 26 Agustus 1997 telah berumur 24 tahun dan berstatus belum kawin sehingga calon suami tersebut telah cukup umur untuk menikah, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.4. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materi (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon merupakan orang terdekat para Pemohon menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui anak Pemohon belum bekerja selain itu saksi-saksi juga tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilan calon suami anak Pemohon, setahu saksi-saksi calon suami anak Pemohon memang sudah tidak bersekolah lagi serta belum bekerja, hal mana tidak relevan dengan dalil para Pemohon nomor 8 sehingga dalil tersebut tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Huruf h Perma nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi anak dan ekonomi orangtua, yang mana dalam pemeriksaan di persidangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon menyatakan anak Pemohon dan calon suaminya belum bekerja, selain itu Pemohon juga masih memiliki tanggungan keluarga lainnya untuk di penuhi kebutuhan ekonominya, sehingga Hakim berkesimpulan anak Pemohon dan calon suaminya belum memiliki kemampuan secara ekonomi untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim berpendapat bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan terhadap pria dan wanita harus disertai dengan alasan-alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim adalah alasan Pemohon mengajukan dispensasi nikah anaknya tersebut. Dimana di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia ingin menikahkan anaknya karena takut anaknya berbuat melanggar norma agama dan norma hukum, karena anaknya dengan calonnya telah saling mencintai dan telah berpacaran cukup lama, akan tetapi rasa ketakutan tersebut masih bisa dicegah dengan berbagai upaya karena benteng utama anak adalah orang tuanya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selaku orang tua takut terhadap hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi, terhadap kekhawatiran tersebut tidak memiliki alasan yang cukup mendesak untuk dilangsungkannya perkawinan anak Para Pemohon, orang tua sebagai guru pertama bagi anak berkewajiban membimbing anak, mengawasi anak dan mengontrol pola perkembangan anak. Membimbing anak untuk bisa menjadi pribadi yang baik penuh tanggung. Membina anak agar bertindak sesuai dengan ketentuan syariat dan agama. Mengawasi anak agar anak tidak keluar dan melakukan hal-hal yang dilarang serta melanggar baik peraturan maupun syariat dan ajaran Agama. Dengan pemenuhan kewajiban tersebut, maka masa depan anak bisa terlindung dan terjamin;

Menimbang, bahwa kekuatiran Pemohon anaknya melanggar norma-norma agama dan norma hukum tersebut seharusnya diselesaikan dengan memberikan pemahaman yang benar kepada anaknya atas pergaulannya tersebut bukan dengan menikahkan anaknya tersebut yang masih berumur 18 (delapan belas tahun), karena tidak memenuhi batas minimal umur untuk menikah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya merupakan anak dimana dalam teori Psikologis berada pada tahap masa remaja dan

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan umur anak Pemohon dan calon suami merupakan Anak remaja. Menurut Anna Freud yang pendapatnya diambil alih oleh Hakim menyatakan bahwa pada masa remaja terjadi proses perkembangan meliputi perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perkembangan psikoseksual, dan juga terjadi perubahan dalam hubungan dengan orangtua dan cita-cita mereka, di mana pembentukan cita-cita merupakan proses pembentukan orientasi masa depan. Oleh karena itu, pada masa-masa ini lah peran orang tua menjadi sangat penting agar bisa membimbing dan mengarahkan masa depan anak menjadi lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi oleh hakim berpendapat tidak ditemukannya alasan yang cukup mendesak dan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak ataupun kedua calon mempelai, hal tersebut belum sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 24 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam al Qur'an Surat An nisa' ayat 9 :



Artinya : Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya terlalu muda untuk melangsungkan pernikahan, menurut penilaian Hakim bilamana diizinkan menikah dikuatirkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan akan menimbulkan banyak mafsadat. Padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاصِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kerusakan (mafsadat) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 yang mendasarkan ingin menikahkan anaknya yang belum cukup umur karena takut anaknya melanggar norma agama dan hukum ternyata tidak beralasan dan melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku maka permohonan primair Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan para Pemohon;

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Senin, tanggal 06 Desember 2021 M. bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1443 H. oleh Kuala Akbar Andalas, S.H.I., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh Muhlasin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Panitera Pengganti,

Kuala Akbar Andalas, S.H.I.,

Muhlasin, S.Ag.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 425.000,00

(empat ratus dua lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)